



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt. P/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 63/Pdt.P/2014/PA Ek. tanggal 03 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Redak, Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla , Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Redak yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 9 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 8 tahun.
 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 3 tahun lebih.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2005 di Redak, Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Desa Patongloan adalah Desa baru yang merupakan pemekaran dari Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7316121108840001 an. **PEMOHON I**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7316125011860001 an. **PEMOHON II**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7316122206100002, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan Naker dan Trans tanggal 2 Juli 2010; ketiga fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelen), lalu Ketua Majelis berturut-turut memberikan kode P.1, P.2 dan P. 3 (bukti P.1, P.2 dan P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **PEMOHON I** karena bertetangga dan kenal dengan Pemohon II bernama **PEMOHON II** karena ada hubungan keluarga, yaitu sepupu satu kali dengan isteri saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) atas perkawinan para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Redak, dahulu Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla; sekarang Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang pada tanggal 01 Februari 2005;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram serta dinikahkan oleh Imam Kampung Redak, Desa Patongloan, Kecamatan Baroko yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II** umur 8 tahun dan **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 3 tahun lebih; selama itu tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** karena bertetangga dekat dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan mereka berdua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Februari 2005 di Redak, dahulu Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla, sekarang Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Redak yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II** umur 8 tahun dan **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 3 tahun lebih;
- Bahwa selama itu tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang, karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat buktinya; selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk di Itsbatkan perkawinannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Februari 2005 di Redak, Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta dinikahkan oleh Imam Kampung Redak yang bernama **IMAM KAMPUNG**, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat, sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang ketiganya telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, maka ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk/warga Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dan para Pemohon mempunyai hubungan sebagai suami isteri, yaitu Pemohon I berstatus sebagai suami (kepala rumah tangga), sedangkan Pemohon II berstatus sebagai istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi, sebagaimana maksud Ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Februari 2005 di Redak, dahulu Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla, sekarang Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung Redak yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama terikat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah dan secara terpisah di muka persidangan; keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. secara formal dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 Februari 2005 di Redak, Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla, sekarang Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Redak yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram serta disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya serta keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II** umur 8 tahun dan **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 3 tahun lebih;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2005 di Redak, dahulu Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla, sekarang Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2005 di Redak, dahulu Desa Benteng Alla, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sekarang Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1436 Hijriah oleh kami, **Mukrim, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hadira** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.M. Asaf Do'a, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hadira

Ttd

Mustamin, Lc.

Ketua Majelis,

Ttd

Mukrim, S.H.

Panitera,

Ttd

H.M. Asaf Do'a, S.H

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 220.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Biaya Redaksi

Rp. 5.000,00

Jumlah

Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 63/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

H. M. Asaf Do'a, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)